

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mensukseskan Kebijakan Nasional tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser telah dan terus berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang nyata melalui penyusunan dan pelaksanaan program-program kerja yang dapat dilaksanakan, tepat guna dan tepat sasaran.

Sebagai salah satu acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser untuk melaksanakan program-program kerja efektif dan efisien serta transparan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser yang memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk Visi-Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program-program serta

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja Bapenda) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah (Bapenda) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberadaan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan tahunan, yang menjadi prioritas kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, serta memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Dalam hal ini, termasuk juga kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. Penyusunan RENJA SKPD dilakukan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan salah satu mekanisme perencanaan bersifat partisipatif.

Penyusunan Rancangan Renja Bapenda merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi

dokumen Renja Bapenda yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Bapenda mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel bersamaan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja Bapenda yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

#### A. Tahapan Rumusan Rancangan Rencana Kerja Bapenda

Perumusan isi dan substansi rancangan Renja Bapenda sangat menentukan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mendokumentasikan perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi, berupa bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan, mencakup Kondisi Pelayanan Bapenda, Organisasi

dan Tatalaksana Bapenda, serta Hasil Evaluasi Pencapaian Target Program dan Kegiatan Renstra Bapenda;

- b. Analisis gambaran pelayanan, berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapenda dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi;
- c. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu, berupa telaahan terhadap kemampuan Bapenda dalam melaksanakan program dan kegiatannya dengan mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Bapenda serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

## B. Tahapan Penyajian Rancangan Rencana Kerja Bapenda

Penyajian rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bapenda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

## 2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispenda Tahun Lalu

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Bapenda, serta Visi dan Misi.

## 3. Bab III Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran, kebijakan beserta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

## 4. Bab IV Penutup

Bab ini berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun penganggarannya.

### **1.2. Landasan Hukum**

Adapun peraturan perundang – undangan dan peraturan – peraturan pemerintah yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dispenda, yaitu sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Bapenda merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas/badan dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi, dan kebutuhan dinas yang telah dijabarkan lebih

lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Paser sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komprehensif serta mampu mendorong komitmen dinas dalam mencapai target realisasi yang telah diprioritaskan. Selain itu, Renja juga bermanfaat sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur tahun 2019 dan menjadi alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser secara terukur.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser mempunyai tujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas kegiatan dan menyalurkan aspirasi bidang dan bagian dalam perencanaan SKPD dalam rangka ikut memajukan pembangunan Kabupaten Paser. Serta menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja secara terukur.

Menyadari pentingnya Renja sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah, maka diharapkan semua pemangku kepentingan yang terlibat baik pimpinan, staf, maupun mitra kerja secara bersama-sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa, dan



bagaimana rencana kerja tersebut diterjemahkan dari kebijakan umum daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

#### **1.4. Manfaat**

Manfaat dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser antara lain sebagai acuan bagi pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun dan menentukan prioritas kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser yang bersifat mendesak serta mendorong pengalokasian sumber daya semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kemampuan internal dan ketersediaan sumber pendanaan.

Secara teknis, dalam dokumen Renja ditetapkan kerangka tolak ukur keberhasilan suatu program berdasarkan tujuan, sasaran, dan target kinerja, sehingga bisa dijadikan penilaian atau pengukuran terhadap kemajuan pelayanan sebagai alat monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

## BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda.

## BAB III : TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renja, Kebijakan dan menguraikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

## BAB IV : PENUTUP

### **1.6. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

#### **1.6.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).**

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016–2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Bapenda. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan

dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra SKPD Kabupaten Paser Tahun 2016–2021, merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser di bidang pendapatan.

#### 1.6.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Paser merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Paser, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016–2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran.

#### 1.6.3. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Bapenda untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan. Renstra SKPD, keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan yang akan dijabarkan ke dalam bentuk Rencana Kerja SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda Tahun Lalu**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai pelaksanaan Renja tahun lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Renja tahun berjalan. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan pencapaian target dan realisasi pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser juga harus dilakukan evaluasi.

Jumlah Belanja Tidak Langsung yang terealisasi sebesar Rp. 7.301.877.379,- dari alokasi dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.766.396.090,- sedangkan Jumlah Belanja Langsung yang terealisasi sebesar Rp. 5.108.114.151,- dari alokasi dana Belanja Langsung sebesar Rp. 5.225.392.600,-.

Evaluasi terhadap RENJA Bapenda Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018, terdiri dari 8 (delapan) program 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan. Program kegiatan yang terealisasi sesuai dengan perencanaan adalah :

### **1.1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.**

#### ***a. Pengelolaan dan Pengembangan website SKPD Kab. Paser***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 13.068.600 atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.068.600 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program di antaranya Tersedianya data elektronik berupa Website Bapenda dalam hal penyebaran informasi tentang struktur dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser serta Informasi pendapatan daerah, aplikasi sistem pembayaran pembelian rumah dinas dan kendaraan dinas.

### **1.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

#### ***a. Penyediaan jasa surat menyurat***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 360.000,00 atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar 360.000,00. Untuk belanja Bahan pakaai habis meliputi belanja perangkko , materai dan benda pos lainnya.

#### ***b. Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 133.777.956 atau 87,10% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 153.600.000 Untuk keperluan belanja jasa kantor meliputi belanja telepon , belanja air dan belanja listrik, belanja jasa lainnya.

***c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 6.906.000 atau 51.16% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.500.000. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: Pemeliharaan perlengkapan kendaraan bermotor, meliputi belanja jasa KIR dan belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan.

***d. Penyediaan jasa administrasi keuangan***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.391.036.200 atau 97.76% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.400.012.000,- hasil yang akan dicapai mendapatkan jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan meningkatkan pengelolaan keuangan SKPD.

***e. Penyediaan alat tulis kantor***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 74.140.000 atau 100% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 74.140.000 hasil yang akan dicapai belanja bahan pakai Habis , meliputi alat tulis kantor untuk terpenuhinya alat tulis kantor.

***f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 39.385.540,00,- atau 99.66% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 39.521.000,- hasil yang akan dicapai terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan meliputi belanja publikasi, belanja fotocopy dan lain-lain.

***g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 207.624.000,- atau 98,18% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 208.279.000 hasil yang akan dicapai tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

***h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.3.383.228,- atau 98,18% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 3.832.500,00 hasil yang akan dicapai terpenuhinya bahan bacaan berupa Koran dan perundang undangan

***i. Penyediaan makanan dan minuman***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.10.000.000,- atau 100.00% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.10.000.000 hasil yang akan dicapai jamuan makan dan minum untuk rapat dan tamu presentase kegiatan SKPD terlayani

***j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.316.036.833,- atau 99.61% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.317.259.700 hasil yang akan dicapai terlaksannya kordinasi dan konsultasi dalam rangka kemajuan/tercapainya tujuan kantor/perangkat daerah.

***k. Pengadaan bahan dan sarana kebersihan gedung kantor***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.86.814.000,- atau 98,63% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.88.020.000 hasil yang akan dicapai terpeliharanya kebersihan gedung kantor guna kenyamanankerja.

## ***I. Penataan arsip SKPD***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.151,835.098- atau 99.65%  
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.151.910.600 hasil yang akan dicapai tersedianya Dokumen / Arsip Kantor Badan Pendapatan Daerah kab.paser.

### **1.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

#### **a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 224.569.000,- atau 99.65%

Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.224.679.000 hasil yang dicapai pelaksanaan kegiatan pengecatan dan rehab ringan di gedung kantor badan pendapatan daerah Kab.paser.

#### ***b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 13.450.000 atau 93,75% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.000.000. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan Mobil Jabatan 1 Unit.

#### ***c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.29.745.000 atau 99.15% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan mobil operasional 4 Unit selama 1 tahun.

#### ***d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 59.475.000 atau 99.62% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.



59.700.000 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: belanja untuk pemeliharaan alat dan mesin yang dibutuhkan terpenuhi.

#### **1.4 Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

##### **a. *Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.399.400,- atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp1.399.400,- . Hasil yang dicapai persentase SKPD yang menyusun LKJ tepat waktu.

##### **b. *Penyusunan Data statistik sektoral***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 33.524.000,- atau 98,47% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 33.702.000,-. Hasil yang dicapai Presentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu dan meningkatkan system pelaporan kinerja perangkat daerah .

##### **c. *Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 105.366.350,- atau 99,99% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 105.533.700,- hasil yang dicapai meningkatkan system pelaporan kinerja perangkat daerah.

### **1.5 Program Penyelenggaraan system pengendalian internal pemerintah (SPIP)**

- a. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 62.897.840 atau 98,19% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.61.267.840 hasil yang di dapat  
Tersedianya Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD Badan Pendapatan Daerah.

### **1.6 Program Perencanaan pembangunan daerah**

#### ***a. Penyusunan RENJA SKPD***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 10.458.100 atau 99,41% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.520.600 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Tersedianya data /dokumen Renja SKPD Badan Pendapatan Daerah Sebanyak 10 buku
- Presentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu dan Dokumen Renja SKPD

#### ***b. Evaluasi Penyusunan Renja***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 19.400.700 atau 99,80% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.440.400

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  
Tersedianya evaluasi Renja SKPD sebanyak 8 buku.

### **1.7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### ***a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 516.193.119 atau 98.25% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.525.382.500

- *Tercapainya Target pendapatan daerah tahun 2018*
- *Target Penerimaan pajak terpenuhi*

**b. Verifikasi Data Obyek Pajak Daerah**

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 193.795.000 atau 99.75% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 194.280.000

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Terlaksananya verifikasi/supervise langsung kelapangan serta diperolehnya data valid terkait objek pajah BPHTB dan PBB-P2.
- Diperolehnya data valid besaran setoran BPHTB yang melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah .

**c. Penyampaian SPPT PBB dan SKPD**

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 275.233.993 atau dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 287.637.000

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Tersedianya laporan SPPT PBB di Badan Pendapatan Daerah

**d. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.150.945.400 atau 99.07% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 152.357.400

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Tersampainya penyuluhan pajak dan retribusi daerah
- Adanya Kesadaran WP PBB dan BPHTB akan pajak meningkat.
- Adanya Kesadaran WR PBB dan BPHTB akan retribusi meningkat.

**e. *Penyediaan Sistem Informasi Manajemen PBB (SIM-PBB) dan BPHTB (SIM-BPHTB)***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 279.262.376 atau 99.80% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 279.820.000

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB dan BPHTB
- Terlaksananya Proses Analisis Database PBB & BPHTB
- Percetakan SPPT PBB

**f. *Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil .***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 185.264.924 atau 99.20% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 186.765.000

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Adanya Koordinasi dengan pusat untuk dana perimbangan yang diterima daerah, rekonsiliasi terkait dana perimbangan dan dana bagi hasil dari provinsi maupun pusat.

***g. Peningkatan Kinerja Dalam Penyusunan Tertib Admistrasi Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 79.119.500 atau 96,98% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 81.587.500

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Tersusunnya administrasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah yang lebih tertib.
- Terlaksananya pemindah bukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir pajak daerah akibat terjadinya reresstitusi.

***h. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak dan Penyelesaian Tunggakan (Keberatan ) Pajak Daerah.***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 157.132.394 atau 96,21% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 169.082.500

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Terlaksananya penagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran;
- Terlaksananya supervisi dalam penggalian potensi pendapatan asli daerah melalui supervisi parkir pada kandilo Plaza;
- Terlaksananya penagihan angsuran penjualan aset daerah milik Pemerintah Kab. Paser baik kendaraan roda dua, roda empat maupun rumah dinas daerah golongan III;
- Terlaksananya penagihan sewa rumah dinas kepada penghuni yang memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang melakukan penunggakan pembayaran.

***i. Operasi Tim Yustisi dan Penertiban Pajak Daerah.***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.77.510.000 atau 95.32% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 81.317.500

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Terlaksananya penertiban pajak-pajak daerah khususnya pajak reklame di 8 (delapan) kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Paser.
- Terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap pemasangan pajak reklame dan pajak daerah lainnya.

***j. Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah.***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.81.695.076 atau 99.92% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 81.757.800

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- terlaksananya pemeriksaan dan pengendalian pajak dan tersusunya laporan pengendalian pajak

***k. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak dan Penyelesaian Tunggakan (Operasi sisir) Pajak Daerah.***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 81.695.076 atau 94.02% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 81.757.800. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Melalui operasi sisir dan tercapainya target pendapatan Daerah tahun 2018

### ***l. Peremajaan Data Pajak daerah***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp124.947.000 atau 91.37% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 136.745.000

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :

- Adanya Perbaikan data Objek dan Subyek WP PBB-P2 dan Akuratnya data wajib PBB-P2

### ***m. Verifikasi data piutang Obyek pajak daerah***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 65.488.800 atau 91.37% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 67.175.000 dikarenakan masih adanya data wajib pajak yang mengalami tunggakan dan masih menverifikasi ulang .

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:

- tersedianya data/dokumen piutang obyek pajak
- memverifikasi wajib pajak mengalami penunggakan

### ***n. Optimalisasi dan sinkronisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 228.813.019,50n atau 99.65% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 229.627.000 dikarenakan adanya koordinasi kepada pemerintah provinsi dan pusat

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya

- Tercapainya target penerimaan dana lain lain pendaptan daerah

***o. Optimalisasi dan sinkronisasi penerimaan dana bagi hasil pajak (PBB dan Pph pasal 21, pasal 25/29)***

Untuk kegiatan ini memiliki realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 184.507.478.75 dari anggaran yang tersedia sebesar 187.804.200 dikarenakan adanya koordinasi terus menerus bersama Bappeda Kaltim untuk melancarkan pertanggung jawaban pemotongan pajak Pbb dan Pph pasal 21, pasal 25/29 dari penerimaan bagi hasil pendapatan daerah.

***p. Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 184.507.478,75 atau 98.24% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 197.804.200 . a

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:

- Tersusunya laporan penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak.

***q. Penyelenggara pencatatan laporan dana lain lain pendapatan daerah***

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 229.157.057,75 atau dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 233.466.500 dikarenakan adanya koordinasi terus menerus bersama Bappeda Kaltim untuk melancarkan pertanggung jawaban dan mekanisme laporan tentang dana lain lain pendapatan daerah

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:

- tersedianya dokumen /laporan dana lain lain pendapatan daerah



## **1.8 Program pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan dan Kabupaten/Kota**

### **a. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan tentang pendapatan daerah**

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 93.829.168 dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 96.560.000 dikarenakan adanya pembuatan perda Pendapatan Daerah.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:

- tersediany dokumen peraturan dan SOP pelayanan (*standrt Operational Procedure*) untuk Badan Pendapatan Daerah.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser**

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan dibidang pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati.

***Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi :***

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- b. Penetapan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan yang meliputi Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan Pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Faktor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pendapatan Daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Paser 2016 – 2021. Visi Badan Pendapatan Daerah dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser adalah :

*"TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH  
DENGAN PELAYANAN YANG PRIMA"*

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diterjemahkan dalam bentuk misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan dan Kualitas Kinerja SDM;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
4. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan sasarannya adalah: Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun.
2. Optimalisasi Pelayanan Prima dengan sasarannya adalah:
  - Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Paser.
  - Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur,

sarana pokok dan penunjang yang memadai.

- Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah.

3. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi dengan sasarannya dan Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan/organisasi dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan daerah.
- Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Badan Pendapatan Daerah.
- Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pajak pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk di dalamnya kesadaran akan porporasi.
- Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Paser, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan dengan

sasarannya adalah: Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.

### **3.2. Kebijakan**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan dalam menentukan bentuk Konfigurasi Program dan Kegiatan selama periode 2016-2021 atau merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi, terangkum dalam uraian sebagai berikut :

a. Kebijakan Internal Bapenda merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi internal yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan peningkatan pendapatan.
2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur Dispenda yang berkualitas.

3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.

b. Kebijakan Eksternal Bapenda merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya meningkatkan kualitas pendapatan yang berbasis wajib pajak dan wajib retribusi, Bapenda Kabupaten Paser mempunyai kebijakan di sektor pendapatan yang meliputi :

1. Mendorong kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan penerimaan lainnya.

Kebijakan-kebijakan di bidang penerimaan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah seoptimal mungkin di dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri. Dengan kata lain diusahakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana yang cukup untuk menyelenggarakan tugasnya, terutama penggalian sumber-sumber dana yang potensial di daerah dengan tetap menjamin agar pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional.

Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Paser dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Paser untuk memenuhi kebutuhan daerah yang dibiayai oleh PAD. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi masih perlu dilaksanakan guna memaksimalkan segala potensi yang ada, guna mendukung

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Paser.

Melihat kondisi struktur pendapatan daerah Kabupaten Paser tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara intensifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. Mengadakan evaluasi realisasi penerimaan setiap triwulan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan penerimaan daerah dan memberikan teguran bagi unit kerja yang tidak mencapai target.
- c. Meningkatkan akurasi dan verifikasi data;
- d. Pendekatan kepada wajib pajak melalui sosialisasi dalam upaya pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan;
- e. Meningkatkan keterampilan petugas melalui diklat perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah;
- f. Melaksanakan himbauan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui media elektronik dan media cetak;



- g. Penagihan aktif tunggakan pajak daerah dan pajak bulan berjalan;
- h. Koordinasi dengan para Camat se-Kabupaten Paser untuk meningkatkan Pajak Reklame dan PBB;
- i. Koordinasi dengan Badan Pelayanan Terpadu untuk Peningkatan Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- j. Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan, Pemberian Reward dan Punishmen sebagai upaya stimulan peningkatan PAD;
- k. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan kepada wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak;
- l. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada petugas pungut/pengelola retribusi daerah;

Selain melakukan program intensifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melalui Badan Pendapatan Daerah dan juga melakukan program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah guna mencari peluang-peluang baru yang memungkinkan untuk di gali dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun program ekstensifikasi yang dilakukan antara lain :

- a. Mencari sumber pendapatan baru dari penerimaan sumbangan pihak ketiga (penerimaan hibah) kepada

- Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
- b. Melakukan pendataan untuk mencari Wajib Pajak baru;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi untuk optimalisasi penerimaan sumbangan pihak ketiga dari sektor pertambangan;
  - d. Melakukan konsultasi ke daerah lain yang kondisi geografisnya hampir sama untuk mencari peluang baru, dimana potensinya di Kabupaten Paser belum dipungut seperti Pajak Walet dan Penerimaan Sektor Pelabuhan;
  - e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BUP untuk optimalisasi penerimaan STS;
  - f. Melakukan rekonsiliasi bersama pemerintah pusat dan propinsi tentang dana-dana yang ditransfer ke daerah.
2. Mewujudkan pembangunan yang direncanakan melalui pencapaian penerimaan secara maksimal.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi dari 4 sektor yaitu:
- a. Pendapatan Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah
3. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain yang berhubungan.

Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi, agar setiap pemilik kuasa Penambangan baru supaya membayar kewajibannya, baik berupa Pajak Daerah, Iuran Eksplorasi, eksploitasi maupun sumbangan pihak ketiga.

Arah dan Kebijakan umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- a. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas pendapatan daerah guna mendorong pemerataan pembangunan untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pendapatan daerah sehingga mampu menggali dan mengembangkan aset dan potensi yang ada.
- c. Meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD dan penerimaan lainnya dengan dukungan atau kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi.

Dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah tahun 2016 – 2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD.

Adapun Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser adalah sesuai tabel terlampir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 mengacu kepada Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2016 – 2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah.

Semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Paser tahun 2019. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Tanggal : 1 Maret 2019  
Kepala,

**Hj.Afra Nahetha,ST,MM**  
**NIP.19740929 201312 2 002**